

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH, DAN PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PAJAK DAERAH

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|--|
| TENTANG PAJAK DAERAH | TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA | |
| BUPATI MOROWALI, | |
| Menimbang: | Menimbang: |
| bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i dan Pasal 95 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; | a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemeritahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonimo Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan wilayah dan peningkatan pembangunan yang signifikan di Kabupaten Morowali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. |
| Mengingat: | Mengingat: |
| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|---|
| 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) | 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |
| 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); | 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). |
| 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); | |
| 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenti Pemungutan Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); | |
| 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Ketetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); | |
| 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); | |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI dan BUPATI MOROWALI | |
| MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH | Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH |
| BABI KETENTUAN UMUM | |
| Pasal 1 | |
| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: | |
| 1. Daerah adalah Kabupaten Morowali. | Tetap |
| 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah; | Tetap |
| 3. Bupati adalah Bupati Morowali. | Tetap |
| 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Tetap |
| 5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. | Tetap |
| 6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah Dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Koperasi dan Dana Pensin Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap. | Tetap |
| 7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel | Tetap |
| 8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| 9. Pengusaha hotel adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. | Tetap |
| 10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. | Tetap |
| 11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering. | Tetap |
| 12. Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. | Tetap |
| 13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. | Tetap |
| 14. Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame. | Tetap |
| 15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.. | Tetap |
| 16. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. | Tetap |
| 17. Pajak Penerangan jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. | Tetap |
| 18. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. | Tetap |
| 19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara | Tetap |
| 20. Pajak Sarang Burung adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. | Tetap |
| 21. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchalipfuga, collocaliamaxina, collocali aesculnnta dan allocalialinchi. | Tetap |
| 22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi dan/atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. | Tetap |
| 23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/ kota. | Tetap |
| 24. Bangunan adalah konstruksi baik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pada taman dan/ atau laut. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| 25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. | Tetap |
| 26. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Terutang termasuk pemungutan atau pemotongan Pajak Tertentu. | Tetap |
| 27. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. | Tetap |
| 28. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyerot dan melaporkan pajak yang terutang. | Tetap |
| 29. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. | Tetap |
| 30. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. | Tetap |
| 31. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek atau subiekpaiak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. | Tetap |
| 32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPIPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah. | Tetap |
| 33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. | Tetap |
| 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak. | Tetap |
| 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. | Tetap |
| 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. | Tetap |
| 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. | Tetap |
| 39. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah | Tetap |
| 40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. | Tetap |
| 41. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. | Tetap |
| 42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. | Tetap |
| 43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. | Tetap |
| 44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. | Tetap |
| BAB II JENIS PAJAK | |
| Pasal 2 | |
| Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas : a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak parkir; g. pajak sarang burung walet; h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| BAB III PAJAK HOTEL | |
| Bagian Kesatu | |
| Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak | |
| Pasal 3 | |
| Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. | Tetap |
| Pasal 4 | |
| (1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. | Tetap |
| (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. | Tetap |
| (3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. | Tetap |
| Bagian Kedua | |
| Subjek dan Wajib Pajak | |
| Pasal 5 | |
| (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. | Tetap |
| (2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. | Tetap |
| Bagian Ketiga | |
| Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak | |
| Pasal 6 | |
| Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. | Tetap |
| Pasal 7 | |
| Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). | Tetap |
| Pasal 8 | |
| Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| Bagian Keempat Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang | |
| Pasal 9 | |
| Masa Pajak adalah iangka waktu yang lamanya 2 (dua) bulan kalender | Tetap |
| Pasal 10 | |
| Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel. | Tetap |
| BAB IV PAJAK RESTORAN | |
| Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak | |
| Pasal 11 | |
| Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. | Tetap |
| Pasal 12 | |
| (1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. | Tetap |
| (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. | Tetap |
| (3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (omset) tidak melebihi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. | Tetap |
| Pasal 13 | |
| (1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. | Tetap |
| (2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. | Tetap |
| Bagian Ketiga Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak | |
| Paragraf 1 Dasar Pengenaan | |
| Pasal 14 | |
| Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|---|
| Paragraf 2 Tarif | |
| Pasal 15 | |
| (1) Tarif Pajak Restoran dengan nilai penjualan di atas Rp. 300.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,- ditetapkan sebesar 5% (lima persen). | Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). |
| (2) Tarif Pajak Restoran dengan nilai penjualan diatas Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- ditetapkan sebesar 8% (delapan persen). | |
| (3) Tarif Pajak Restoran dengan nilai penjualan di atas Rp. 3.000.000 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) | |
| Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak | |
| Pasal 16 | |
| Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. | Tetap |
| Bagian Keempat Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang | |
| Pasal 17 | |
| Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) bulan kalender. | Tetap |
| Pasal 18 | |
| Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan oleh Restoran. | Tetap |
| BAB V PAJAK HIBURAN | |
| Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak | |
| Pasal 19 | |
| Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. | Tetap |
| Pasal 20 | |
| (1) Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. | Tetap |
| (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; g. permainan bilyar dan boling; h. sirkus, akrobat dan sulap; i. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnesscenter</i>); dan k. pertandingan olahraga. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| Pasal 21 | |
| (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. | Tetap |
| (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan. | Tetap |
| Bagian Ketiga Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak | |
| Paragraf 1 Dasar Pengenaan | |
| Pasal 22 | |
| (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. | Tetap |
| (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket gratis diberikan kepada penerima jasa hiburan. | Tetap |
| Paragraf 2 Tarif | |
| Pasal 23 | |
| Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : | |
| a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); b. pagelaran kesenian rakyat/traditional ditetapkan sebesar 5% (sepuluh persen); c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); d. pameran ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); e. musik, tari dan/atau busana ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); f. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (dua puluh lima persen); g. permainan bilyar, golf, dan boling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) h. pacuan kuda dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); i. kendaraan bermotor ditetapkan 20% (dua puluh persen); j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan k. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). | Tetap |
| Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak | |
| Pasal 24 | |
| Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. | Tetap |
| Bagian Keempat Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang | |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| Pasal 25 | |
| Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) bulan kalender. | Tetap |
| Pasal 26 | |
| Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. | Tetap |
| BAB VI PAJAK REKLAME | |
| Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak | |
| Pasal 27 | |
| Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. | Tetap |
| Pasal 28 | |
| (1) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. | Tetap |
| (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatronn</i> dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. | Tetap |
| (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah : a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan Lembaga Sosial Keagamaan; e. penyelenggaraan reklame untuk Pemilihan Umum Bupati dan Anggota Legislatif. | Tetap |
| Bagian Kedua Subjek dan Wajib Pajak | |
| Pasal 29 | |
| (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. | Tetap |
| (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. | Tetap |
| (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. | Tetap |
| Bagian Ketiga | |
| Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak | |
| Paragraf 1 | |
| Dasar Pengenaan | |
| Pasal 30 | |
| (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. | Tetap |
| (2) Dalam hal reklame di selenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. | Tetap |
| (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan media reklame. | Tetap |
| (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Tetap |
| (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan Rumus yaitu : NSR = [Nilai Konstruksi (NK) + Nilai Strategis (NS)] x Waktu Pemasangan (VVP) NK = Indeks Estandar Ukuran x Indeks Estandar harga NS = Indeks Estandar Ukuran dan Lokasi Penentuan | Tetap |
| (6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| Paragraf 2 | |
| Tarif | |
| Pasal 31 | |
| Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) | Tetap |
| Paragraf 3 | |
| Cara Penghitungan Pajak | |
| Pasal32 | |
| Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6). | Tetap |
| Bagian Keempat | |
| Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang | |
| Pasal33 | |
| Masa pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu waktu lain yang diatur dengan PeraturanBupati paling lama 3 (tiga) bulan. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|--|
| Pasal 34 | |
| Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame. | Tetap |
| BAB VII | |
| PAJAK PENERANGAN JALAN | |
| Bagian Kesatu | |
| Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak | |
| Pasal 35 | |
| Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. | Tetap |
| Pasal 36 | |
| (1) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. | Tetap |
| (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. | Tetap |
| (3) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. | Tetap |
| Pasal 37 | |
| (1) Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. | Tetap |
| (2) Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. | Tetap |
| (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. | Tetap |
| (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. | Tetap |
| Bagian Kedua | |
| Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak | |
| Paragraf 1 | |
| Dasar Pengenaan | |
| Pasal 38 | |
| (1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan b. dalam tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. | Tetap |
| Paragraf 2 Tarif | |
| Pasal 39 | |
| (1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). | Tetap |
| (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). | Tetap |
| (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). | Tetap |
| Paragraf 3 Cara Penghitungan Pajak | |
| Pasal 40 | |
| (1) Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. | Tetap |
| (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. | Tetap |
| Bagian Keempat Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang | |
| Pasal 41 | |
| Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) bulan kalender | Tetap |
| Pasal 42 | |
| Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. | Tetap |
| BAB VIII PAJAK PARKIR | |
| Bagian Kesatu Nama dan Objek Pajak | |
| Pasal 43 | |
| Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| Pasal 44 | |
| (1) Obek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. | Tetap |
| (2) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan d. Penyelenggaraan tempat parkir oleh rumah ibadah. | Tetap |
| Bagian Kedua Subyek Dan Wajib Pajak | |
| Pasal 45 | |
| (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parker Kendaraan bermotor. | Tetap |
| (2) Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. | Tetap |
| Bagian ketiga Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara PerhitunganPajak Paragraf 1 | |
| Dasar Pengenaan | |
| Pasal 46 | |
| (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. | Tetap |
| (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parker cuma-cuma yang diberikan kepada para penerima jasa parkir. | Tetap |
| Paragraf 2 Tarif | |
| Pasal 47 | |
| Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus). | Tetap |
| Paragraf 3 Cara Perhitungan Pajak | |
| Pasal 48 | |
| Besaran Pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|--|
| Bagian Keempat | |
| Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang | |
| Pasal 49 | |
| Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) bulan kalender. | Tetap |
| Pasal 50 | |
| Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir. | Tetap |
| BAB IX | |
| PAJAK SARANG BURUNG WALET | |
| Bagian Kesatu | |
| Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak | |
| Pasal 51 | |
| Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet. | Tetap |
| Pasal 52 | |
| (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau perusahaan Sarang Burung Walet | Tetap |
| (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP). | Tetap |
| Bagian Kedua | |
| Subjek Dan Wajib Pajak | |
| Pasal 53 | |
| (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet | Tetap |
| (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. | Tetap |
| Bagian Ketiga | |
| Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak | |
| Paragraf 1 | |
| Dasar Pengenaan | |
| Pasal 54 | |
| (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai jual sarang burung walet. | Tetap |
| (2) Nilai Jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang dengan volume sarang burung walet. | Tetap |
| (3) Nilai pasar atau harga Standar masing-masing jenis sarang burung walet untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|--|
| Paragraf 2 Tarif | |
| Pasal 55 | |
| Tarif Paik sarang burung wallet ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen) | Tetap |
| Paragraf 3 Cara Perhitungan Pajak | |
| Pasal 56 | |
| Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. | Tetap |
| Bagian Keempat Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang | |
| Pasal 57 | |
| Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) bulan kalender. | Tetap |
| Pasal 58 | |
| Pajak terutang pada masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. | Tetap |
| BAB X PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN | |
| Bagian Kesatu Nama dan Objek Pajak | |
| Pasal 59 | |
| Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan. | Tetap |
| Pasal 60 | |
| (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau. bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, | Tetap |
| (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan Kompleks Bangunan tersebut; b. Jalan tol; c. Kolam renang; d. Pagar mewah; e. Tempat olahraga; f. Galangan kapal, dermaga; g. Taman mewah; h. Tempat penampungan, kilangminyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. Menara. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|--|
| (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang ; a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh Badan Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. | Tetap |
| (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.11.000.000,00. (Sebelas juta Rupiah) untuk setiap wajib pajak. | (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). |
| Bagian Kedua | |
| Subjek Dan Wajib Pajak | |
| Pasal 61 | |
| Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan | Tetap |
| Pasal 62 | |
| Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. | Tetap |
| Bagian ketiga | |
| Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara PerhitunganPajak | |
| Paragraf 1 | |
| Dasar Pengenaan | |
| Pasal 63 | |
| (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. | Tetap |
| (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. | Tetap |
| (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| Paragraf 2 | |
| Tarif | |
| Pasal 64 | |
| (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP yang jumlahnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen). | Tetap |
| (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP yang jumlahnya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) | Tetap |
| Paragraf 3 | |
| Cara Perhitungan Pajak | |
| Pasal 65 | |
| Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Obiek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4). | Tetap |
| Bagian Keempat | |
| Saat Pajak Terutang | |
| Pasal 66 | |
| Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari | Tetap |
| Pasal 67 | |
| (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. | Tetap |
| (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP, oleh Subjek Pajak. | Tetap |
| Pasal 68 | |
| (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT. | Tetap |
| (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) tidak disampaikan dan Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain temyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. | Tetap |
| BAB XI | |
| WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK | |
| Pasal 69 | |
| Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| BAB XII PEMUNGUTAN PAJAK | |
| Pasal 70 | |
| (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. | Tetap |
| (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas : a. Pajak Reklame; b. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | Tetap |
| (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Parkir; dan f. Pajak Sarang Burung Walet. | Tetap |
| Pasal 71 | |
| (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD, SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan. | Tetap |
| (2) SPPT sebagaimana pada ayat (1) digunakan untuk menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terutang. | Tetap |
| (3) SPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SIKPD. | Tetap |
| (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan. | Tetap |
| Pasal 72 | |
| (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal : 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang terbayar. 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3) SKPDN jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama halnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak Tidak Terutang dan tidak ada Kredit Pajak. | Tetap |
| (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|---|
| (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Kekurangan Pajak tersebut. | Tetap |
| (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan | Tetap |
| (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak | Tetap |
| Pasal 73 | |
| (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPOP, SPPT, SPIPD/SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPOB SPPT, SPTPD/SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| BAB XIII SURAT TAGIHAN PAJAK | |
| Pasal 74 | |
| (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pernbayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. | Tetap |
| (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. | Tetap |
| (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. | Tetap |
| BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN | |
| Pasal 75 | |
| (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. | Tetap |
| (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. | Tetap |
| (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| Pasal 76 | |
| (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. | Tetap |
| (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. | Tetap |
| BAB XV KEBERATAN DAN BANDING | |
| Pasal 77 | |
| (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu: <ul style="list-style-type: none"> a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pematangan | Tetap |
| (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu yang tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. | Tetap |
| (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan. | Tetap |
| (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. | Tetap |
| (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak. | Tetap |
| Pasal 78 | |
| (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati | Tetap |
| (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| (3) Pengajuan Permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. | Tetap |
| Pasal 79 | |
| (1) Jika Pengajuan Keberatan atau Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. | Tetap |
| (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. | Tetap |
| (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. | Tetap |
| (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (saratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. | Tetap |
| (5) Dalam hal Permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (saratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. | Tetap |
| BAB XVI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF | |
| Pasal 80 | |
| (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati dapat membetulkan SPPI, SKPD SKPDKB, SKPDKBT, atau STITD, SICPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. | Tetap |
| (2) Bupati dapat : a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|---|
| (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. | Tetap |
| BAB XVII | |
| KADALUWARSA | |
| Pasal 81 | |
| (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah. | Tetap |
| (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. | Tetap |
| (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. | Tetap |
| (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. | Tetap |
| (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. | Tetap |
| Pasal 82 | |
| BAB XVIII | |
| PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN | |
| Pasal 83 | |
| (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. | Tetap |
| (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku. | Tetap |
| (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. | Tetap |
| Pasal 84 | |
| (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang ; b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau c. Memberikan keterangan yang di perlukan. | Tetap |
| (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati | Tetap |
| BAB XIX | |
| INSENTIF PEMUNGUTAN | |
| Pasal 85 | |
| (1) SKPD yang melaksanakan Pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. | Tetap |
| (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | Tetap |
| (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | Tetap |
| BAB XX | |
| PENYIDIKAN | |
| Pasal 86 | |
| (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. | Tetap |
| (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah; d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; e. pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut f. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah; | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah; j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; k. Menghentikan penyidikan dan/atau l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan | Tetap |
| (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. | Tetap |
| BAB XXI | |
| KETENTUAN PIDANA | |
| Pasal 87 | |
| (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau Pidana Denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar. | Tetap |
| (2) Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar. | Tetap |
| (3) Tindak Pidana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran. | Tetap |
| (4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara. | Tetap |
| BAB XXII | |
| SENGKETA PAJAK | |
| Pasal 88 | |
| Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Tetap |
| BAB XXIII | |
| PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN | |
| Pasal 89 | |
| Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|--|--|
| BAB XXV | |
| KETENTUAN PERALIHAN | |
| Pasal 90 | |
| Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PajakterutangberdasarkanPeraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka.waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. | Tetap |
| Pasal 91 | |
| Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali yang mengatur tentang Pajak Restoran, Pajak Hotel Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini. | Tetap |
| BAB XXIV | |
| KETENTUAN PENUTUP | |
| Pasal 92 | |
| Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. | Tetap |
| Pasal 93 | |
| Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku : | |
| a. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 41 Tahun 2001 tentang Paiak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 41) | Tetap |
| b. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 42) | Tetap |
| c. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 43) | Tetap |
| d. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 45) | Tetap |
| e. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2001 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Tetap |
| Pasal 94 | |
| (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. | Tetap |
| (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah. | Tetap |
| Pasal 95 | |
| Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan. | Tetap |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali. | Tetap |

| PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 3 TAHUN 2012 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 5 TAHUN 2016 |
|---|---|
| <p>Ditetapkan di : Bungku pada tanggal : 11 Juni 2012 BUPATI MOROWALI,</p> <p>Ttd + Cap</p> <p><u>ANWAR HAFID</u></p> | <p>Ditetapkan di : Bungku Pada tanggal : 3 September 2016 BUPATI MOROWALI,</p> <p>Ttd</p> <p><u>ANWAR HAFID</u></p> |
| <p>Diundangkan di : Bungku Pada tanggal : 12 Juni 2012</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,</p> <p>Ttd + Cap</p> <p><u>H. SYAHRIR ISHAK, SE</u> Pembina Utama Madya NIP. 195809131988011001</p> | <p>Diundangkan di : Bungku Pada tanggal : 4 September 2016</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,</p> <p>Ttd</p> <p><u>MAIDHZUN ILWAN RIDHWAN</u></p> |
| <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2012 NOMOR 03.</p> | <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR 05. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH 45, 05/2016</p> |